



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidar acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gustaf Verinius Nait'ek
2. Tempat lahir : Oelbanu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.01 / Rw.01, Dusun I, Desa Oelbanu, Ke Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang
7. Agama : Krsiten Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Gustaf Verinius Nait'ek ditangkap pada tanggal 25 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing o

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai tanggal 14 Juni 2019;
2. Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai tanggal 11 Agustus 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopeml

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 68/Pid.B/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2019/PN Olm tanggal



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTAF VERINIUS NAIT'EK** terbukti s dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencuria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 aya KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTAF VERINIUS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1).1 (satu) ekor sapi betina warna merah yang ada potongan t berisi cap pada paha kiri huruf N dan pada paha kanan huruf T melengkung kebawah, tanduk bagian kanan sudah terlepas;
 - 2).1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 50 cm Dikembalikan Kepada saksi korban yaitu saudara Nomensen Eryn
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GUSTAF VERINIUS NAIT'EK alias VERI Selasa tanggal 02 April 2019, sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di padang rumput pagar kompleks Desa Oelbanu di Rt. 002 Rw. 001 Desa Oelbanu K Amfoang Selatan Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada su lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri telah melakukan tindak pidana "Pencurian hewan", perbuatan tersebut oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya memotong daun lalu memberikan kepada sapi tersebut unt



dan diikat dipagar kemudian dengan menggunakan parang miliknya, memotong telinga sapi sebelah kiri pada bagian tengah sampai putus telinga sapi sebelah kiri menjadi kudung tinggal setengah. Setelah memotong telinga sapi terdakwa langsung menarik sapi untuk dibawa ke rumahnya di Dusun I Desa Oelbanu. Selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada bapak Yulius Nait'ek untuk membeli sapi m yang diikat terdakwa tersebut dan bapak Yulius menyuruh terdakwa sapi tersebut ke rumahnya. Bahwa sapi milik korban dijual oleh dengan harga Rp. 3.000.000,- namun belum dibayar secara langsung bapak Yulius Nait'ek belum mempunyai uang. Bahwa sapi tersebut terdakwa di palang sapi belakang rumah bapak Yulius Nait'ek.

Bahwa sapi milik korban yang di ambil terdakwa yaitu sapi betina sekitar 7 (tujuh) tahun, warna bulu merah, tanduk sapi sebelah kiri melengkung ke arah bawah dan sebelah kanan sudah terlepas serta terdapat cangkuk pada kedua paha belakang dengan huruf N pada paha kiri dan huruf T pada paha kanan, dan terdapat potongan telinga yakni pada ujung telinga kanan pada telinga kiri ada potongan segitiga pada telinga bagian bawah dan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOMENSEN ERYMON TOLEU, dibawah janji pada pokoknya mengajukan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian hewan peliharaan yang dilakukan terdakwa yakni 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa yang melakukan pencurian ternak adalah terdakwa;
- Bahwa ternak yakni sapi yang dicuri adalah milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian ternak tersebut saksi tidak tahu pasti karena sapi tersebut saksi lepas di kandang namun saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 02 /



- Bahwa sapi tersebut, selama ini saksi pelihara dengan cara padang rumput luar pagar kompleks yang terletak di RT.002 Dusun I, Desa Oelbanu, Kec. Amfoang Selatan, Kab. Kupang;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sapi tersebut adalah sapi berwarna merah, tanduk sapi sebelah kiri tumbuh melengkung ke belakang, sebelah kiri sudah lepas, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, terdapat cap yakni pada paha kiri cap huruf N dan pada paha kanan cap huruf M, sedangkan pada kedua telinga sapi terdapat potongan telinga berbentuk potongan pada telinga kiri ujung putus (kudung) dan pada telinga sebelah kanan bagian bawah bentuk segitiga dan terdapat potongan pada sebelah atas potongan segitiga;
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi sedang berada di rumah datang TOLEU memberitahu saksi, **BAPA AGUS ada suru saya datang tahu kaka MON tolong pi lihat sapi mai di bapa AGUS punya sapi dolo, karna tadi bapa AGUS ada beli sapi mai satu YULIUS NAITEK, kayaknya sapi seperti kakak MON punya sapi lepas di luar pagar**, kemudian saksi dan SEPRI langsung pergi ke lokasi sapi tersebut di palang sapi milik bapak AGUSINUS TOLEU dan saksi benar bahwa sapi tersebut adalah sapi betina milik saksi, saksi potongan telinga sebelah kanan pelaku telah merubah dengan potongan telinga baru yakni memotong putus telinga kanan bagian tengah potongan telinga sapi menjadi betubah yakni kedua telinga sapi kudung atau putus pada tengah daun telinga. Setelah itu saksi bertanya kepada Bapak AGUS, **ini sapi mai, bapak AGUS siapa? Lalu bapak AGUS jawab, sapi tadi saya beli dari NAIT'EK**" kemudian saksi langsung pergi ke Polsek Amfoang dan ketika sampai dipertengahan jalan saksi mendapati bapak TOLEU sementara berhenti dengan mobil truck angkut sapi, berhenti dan bapak AGUS menceritakan kepada saksi, **tadi kaka jalan pulang, saya pi panggil YULIUS NAIT'EK dan tanya sapi LIUS dapat dari siapa? Dan saat itu LIUS mengatakan sapi dari FERY NAIT'EK**. Setelah itu saksi langsung jalan pergi lapo Amfoang Selatan;



Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut 1 menyatakan tetap pada keterangannya;

2. AGUSTINUS TOLEU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara hewan peliharaan yang dilakukan terdakwa yakni 1 (satu) betina;
- Bahwa sapi yang dicuri adalah milik korban.
- Bahwa yang saksi tahu korban memelihara sapi di Hutan (dulu Desa) Dusun I, Desa Oelbanu, Kec. Amfoang Selatan, Kab. Kupang;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa 09 April 2019 sekitar 08.00 Wita saudara YULIUS NAIT'EK datang kerumah saksi untuk menjual sapi kepada saksi, setelah itu saksi melihat sapi tersebut di rumah YULIS NAIT'EK, kemudian setelah melihat sapi tersebut langsung tahu bahwa sapi tersebut adalah milik korban, kemudian saksi sengaja untuk membeli sapi tersebut supaya saksi kembalikan kepada korban, pada waktu itu saudara YULIUS NAIT'EK menjual sapi tersebut dengan harga Rp. 4.500.000, kemudian saksi sengaja membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 4.250.000, dan saudara YULIS NAIT'EK langsung setelah itu saksi menyuruh saudara SEPRI TOLEU untuk membawa sapi tersebut dirumah YULIUS NAIT'EK untuk diikat di samping rumah saksi, setelah sudah diikat, saksi menyuruh SEPRI TOLEU pergi membawa sapi tersebut ke rumah korban untuk melihat sapi milik korban yang sudah diikat di samping rumah saksi, setelah korban melihat sapi tersebut, korban langsung memberitahu saksi bahwa sapi tersebut adalah miliknya, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi Sektor Amfoang Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sapi tersebut adalah sapi berwarna merah, tanduk sapi sebelah kiri tumbuh melengkung ke belakang, sebelah kiri sudah lepas, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, terdapat belang belang yakni pada paha kiri cap huruf N dan pada paha kanan cap huruf M, sedangkan pada kedua telinga sapi terdapat potongan telinga berbentuk potongan pada telinga kiri ujung putus (kudung) dan telinga sebelah kanan bagian bawah bentuk segitiga dan terdapat belang belang



Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut 2 menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SEPRI TOLEU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara hewan peliharaan yang dilakukan terdakwa yakni 1 (satu) betina;
- Bahwa sapi yang dicuri adalah milik korban yakni NOMENSEN TOLEU Alias MON;
- Bahwa yang saksi tahu korban memelihara sapi di Hutan (dulu Desa) Dusun I, Desa Oelbanu, Kec. Amfoang Selatan, Kab. Kupang;
- Bahwa saksi disuruh oleh Agustinus Toleu untuk menarik sapi betina;
- Bahwa saksi menarik sapi milik korban dari rumah Yulius Nandak di samping rumah Agustinus Toleu pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 08.00 wita.
- Bahwa saksi mengikat sapi yang saksi tarik tersebut disamping rumah Agustinus Toleu dan saat saksi kembali dari memotong daun pisang, Agustinus Toleu memberitahu saksi bahwa sapi yang saksi tarik tersebut milik korban setelah itu Agustinus Toleu menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada korban untuk melihat sapi tersebut setelah korban melihat sapi tersebut korban membenarkan bahwa sapi tersebut miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sapi tersebut adalah sapi betina, warna merah, tanduk sapi sebelah kiri tumbuh melengkung ke belakang, sebelah kiri sudah lepas, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, terdapat cap huruf N pada paha kiri dan pada paha kanan cap huruf N, sedangkan pada kedua telinga sapi terdapat potongan telinga berbentuk potongan pada telinga kiri ujung putus (kudung) dan telinga sebelah kanan bagian bawah bentuk segitiga dan terdapat potongan pada sebelah atas potongan segitiga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut, menyatakan semua keterangan saksi 3 benar dan tidak menaruh keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut 3 menyatakan tetap pada keterangannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara hewan yakni sapi yang dilakukan terdakwa yakni 1 (satu) betina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam terdakwa datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa hendak menjual sapi betina;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sapi milik terdakwa dan om tera dan mau dijual dengan harga Rp. 3 namun saksi mengatakan belum mempunyai uang sehingga mengatakan kepada saksi "kalau ada orang yang mau ambil tau saja feri dan om tera punya sapi" dan terdakwa langsung sedangkan sapi diikat di rumah saksi;
- Bahwa saat saksi bersama dengan terdakwa melihat saksi menayakan perihal luka baru pada potongan telinga kiri dan tersebut namun terdakwa tetap mengatakan bahwa sapi tersebut dan om tera;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar jam 1 saksi pergi ke rumah Agus Toleu dan mengatakan "feri ada mai satu ekor dirumah, jadi kalau om Agus ada uang nanti bawa". Pada sore harinya sekitar jam 18.00 wita, om Agus Toleu ke rumah saksi untuk melihat sapi tersebut dan menanyakan harga tersebut dan saksi mengatakan harganya Rp.4.500.000,- namun sepakat harga dan om Agus Toleu pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 08.00 Agustinus Toleu datang ke rumah saksi dan bertanya keberadaan sapi dan saksi menjawab bahwa sapi tersebut masih di rumah saksi dan saksi Agustinus Toleu pergi ke rumah om Agus Toleu. Agus Toleu mengatakan akan memberli sapi tersebut dengan harga 4.250.000,- dan om Agus Toleu mengatakan akan memuat sapi tersebut sekarang dan saksi mengatakan akan menyampaikan kepada saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saat saksi pamit pulang, saksi langsung diikuti oleh anak om Agus Toleu bernama Sepri untuk menarik sapi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah lepas, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, terdapat cap NT y paha kiri cap huruf N dan pada paha kanan cap huruf T, sedang kedua telinga sapi terdapat potongan telinga dengan bentuk pada telinga kiri ujung putus (kudung) dan potongan telinga kanan bagian bawah bentuk segitiga dan terdapat belahan pac atas potongan segitiga.

- Bahwa setelah sapi tersebut ditarik, Viktoria Nait'ek da memberitahukan bahwa sapi tersebut milik korban sehingga langsung pulang dari kebun pergi ke rumah om Agus. Sampai om Agus Toleu, saksi langsung diberitahukan oleh om Agus To dirinya tidak jadi membeli sapi tersebut karena sudah dikorban sebagai pemiliknya;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari Agus Toleu, saksi mencari terdakwa untuk ke rumah saksi dan setelah terdakwa datang ke rumah saksi, saksi bertanya kepada mereka Ketua RT 02 an. Yopi Tapatap tentang kepemilikan sapi betina dan kemudian diakui oleh terdakwa bahwa dirinya yang telah me korban tersebut dan terdakwa merubah potongan telinga si tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut, menyatakan semua keterangan saksi 4 benar dan tidak menaruh kebe

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Terdakwa terse 4 menyatakan tetap pada keterangannya;

5. YOHANES NAIT'EK II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara hewan yakni sapi yang dilakukan terdakwa yakni 1 (satu) betina;
- Bahwa saksi melihat sapi milik korban diikat di samping rumah Toleu;
- Bahwa sapi korban dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah sapi betina, bulu warr tanduk sapi sebelah kiri tumbuh melengkung ke bawah dan s



pada telinga kiri ujung putus (kudung) dan potongan telinga kanan bagian bawah bentuk segitiga dan terdapat belahan pac atas potongan segitiga;

- Bahwa terdapat perubahan pada potongan telinga sapi bagian k

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 5 tersebut, menyatakan semua keterangan saksi 5 benar dan tidak menaruh kebe

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Terdakwa terse 5 menyatakan tetap pada keterangannya;

6. YULIUS RONDO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara hewan peliharaan yang dilakukan terdakwa yakni 1 (satu) betina;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) ekor sapi betina yang c terdakwa adalah milik korban.
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah sapi betina, bulu warr tanduk sapi sebelah kiri tumbuh melengkung ke bawah dan s sudah lepas, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, terdapat cap NT y paha kiri cap huruf N dan pada paha kanan cap huruf T, sedan kedua telinga sapi terdapat potongan telinga dengan bentuk pada telinga kiri ujung putus (kudung) dan potongan telinga kanan bagian bawah bentuk segitiga dan terdapat belahan pac atas potongan segitiga.
- Bahwa sapi tersebut diperlihara dengan cara dilepas di hutan.
- Bahwa saksi mengetahui sapi tersebut adalah milik korban merupakan sapi bantuan yang mana saksi bersama korban s menerima.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwalah yang mencuri sap setelah mendengar keterangan saksi Yulius Nait'ek di kantor pol

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 6 tersebut, menyatakan semua keterangan saksi 6 benar dan tidak menaruh kebe

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Terdakwa terse 6 menyatakan tetap pada keterangannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian sapi;
- Bahwa Pelaku pencurian 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri berbulu warna merah, tanduk sapi sebelah kiri tumbuh meler bawah dan tanduk sebelah kiri sudah lepas, umur sekitar 7 (tujuh) terdapat cap huruf N pada paha sebelah kiri dan cap huruf T pada paha sebelah kanan, pada kedua telinga sapi betina tersebut potongan telinga dengan bentuk potongan pada telinga kiti (kudung) dan potongan telinga sebelah kanan bagian bawah segitiga dan terdapat belahan pada sebelah atas potongan segitiga terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina yang dicuri oleh terdakwa adalah Nomensen Erymin Toleu;
- Bahwa terdakwa mencuri sapi betina milik Nomensen Erymin Toleu pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 17.00 wita di perumput belakang pagar kompleks desa Oelbanu yang terletak di R. 001 Desa Oelbanu Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa terdakwa mencuri sapi betina milik Nomensen Erymin Toleu dengan cara, terdakwa awalnya memotong daun lalu memberikan tali sapi tersebut kemudian terdakwa langsung mengikat sapi tersebut dengan tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 4 meter yang telah saya bawa dari rumah, terdakwa langsung mengikat sapi tersebut dan ikat di pohon pagar. Setelah itu dengan menggunakan parang terdakwa memotong telinga sapi sebelah kiri pada bagian atas hingga putus dan telinga menjadi kudung tinggal setengah terdakwa memotong telinga sapi tersebut terdakwa langsung menarik kudung dibawa kemudian diikat di belakang rumah terdakwa di Dusun Kebetulan pada saat itu di rumah terdakwa tidak ada orang. Setelah terdakwa langsung pergi beritahu Yulius Nait'ek untuk membeli sapi korban yang telah terdakwa ikat tersebut lalu bapak Lius Toleu terdakwa membawa sapi tersebut ke rumahnya;
- Bahwa tujuan terdakwa merubah potongan telinga sapi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mencuri sapi milik korban karena henda untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan Penunt dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita s menurut hukum berupa:

- 1). 1 (satu) ekor sapi betina warna merah yang ada potongan telinga cap pada paha kiri huruf N dan pada paha kanan huruf T melengkung kebawah, tanduk bagian kanan sudah terlepas;
- 2). 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 50 cm.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka k saksi-saksi dan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat dal Acara Persidangan, dianggap secara lengkap telah dimuat dalam p dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan serta dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Majelis H menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian sapi b Nomensen Erymin Toleu pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 s 17.00 wita di padang rumput belakang pagar kompleks desa Oell terletak di Rt. 002 Rw. 001 Desa Oelbanu Kecamatan Amfoan Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar terdakwa mencuri sapi betina milik Nomensen Ery dengan cara, terdakwa awalnya memotong daun telinga memberikan makan sapi tersebut kemudian terdakwa langsung sapi tersebut di leher dengan tali nilon warna biru dengan panjang : (tiga) M yang telah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian langsung menarik sapi tersebut dan di ikat di pohon pagar. S dengan menggunakan parang terdakwa memotong telinga sapi s pada bagian tengah hingga putus dan telinga menjadi kudui setengah. Setelah memotong telinga sapi tersebut terdakwa menarik sapi dan dibawa, kemudian diikat di belakang rumah te Dusun I Oelbanu, Kebetulan pada saat itu di rumah terdakwa orang, Kemudian terdakwa langsung pergi beritahu Yulius Nai membeli sapi milik korban yang telah terdakwa ikat tersebut lalu k



kiri melengkung ke arah bawah dan sebelah kanan sudah terle terdapat cap NT pada kedua paha belakang dengan huruf N pada dan huruf T pada paha kanan, dan terdapat potongan telinga y ujung telinga kanan putus dan pada telinga kiri ada potongan seg telinga bagian bawah dan belahan;

- Bahwa benar sapi milik korban dijual oleh terdakwa deng Rp.3.000.000,- namun belum dibayar secara langsung karena bai Nait'ek belum mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemilik sapi untuk mem tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dapa dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangk putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdaku seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpeni perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ay KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, denga untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang sia* rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang ata pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabk



Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *barang* s adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini **GUSTAF VERINIUS NAIT'EK** diajukan kedepan persidangan oleh Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera di dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memil kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sek dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian *unsur ini telah terp*

2. Ad. Unsur “mengambil barang sesuatu berupa ternak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang berupa ternak adalah mengambil atau memindahkan suatu barang tempat ke tempat lain dan dengan berpindahnya barang tersebut sek berpindah penguasaan yang nyata terhadap barang itu, kemuc dimaksud ternak adalah hewan perliharaan yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang dipe keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa 1 April 2019 sekitar Jam 17.00 wita di padang rumput belakang pagar desa Oelbanu yang terletak di Rt. 002 Rw. 001 Desa Oelbanu k Amfoang Selatan Kabupaten Kupang, Terdakwa mencuri sapi b Nomensen Erymin Toleu dengan cara, terdakwa awalnya memot telinga sapi lalu memberikan makan sapi tersebut kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di leher dengan tali nilon warna biru denga sekitar \pm 3 (tiga) meter yang telah Terdakwa bawa dari rumah, terdakwa langsung menarik sapi tersebut dan di ikat di pohon pagar. I dengan menggunakan parang terdakwa memotong telinga sapi se pada bagian tengah hingga putus dan telinga menjadi kudung tinggal Setelah memotong telinga sapi tersebut terdakwa langsung menarik dibawa, kemudian diikat dibelakang rumah terdakwa di Dusun 1 Kebetulan pada saat itu di rumah terdakwa tidak ada orang, Kemudiari langsung pergi beritahu Yulius Nait'ek untuk membeli sapi milik ko telah terdakwa ikat tersebut lalu bapak Lius menyuruh terdakwa mem



3. Ad. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagai seluruhnya harus dimiliki oleh orang tertentu, dengan artian apabila barang yang memiliki maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah perbuatan tersebut telah sengaja dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti surat diatas, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 wita di padang rumput belakang pagar komp Oelbanu yang terletak di Rt. 002 Rw. 001 Desa Oelbanu Kecamatan Selatan Kabupaten Kupang, telah sengaja mengambil ternak milik saksi yang seluruhnya adalah milik saksi korban, dengan cara sebagaimana tertera pada unsur ke-2 diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil hewan ternak milik saksi korban dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu serta dengan maksud untuk dimiliki maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



dalam dakwaan tunggal dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum terlalu berat karena kita menganut sistem penghukuman yang membuat efek jera. Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan terhadap apa yang dilakukan Terdakwa sehingga mencerminkan edukasi baik untuk masyarakat untuk diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga Hakim akan menghukum Terdakwa dibawah dari tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ekor sapi betina warna merah yang ada potongan telinga cap pada paha kiri huruf N dan pada paha kanan huruf T yang melengkung kebawah, tanduk bagian kanan sudah terlepas;
2. 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 50 cm. yang telah disita dari saksi korban yaitu saudara Nomensen Erym maka dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Nomensen Erym



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil pencuriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan berpidana, maka kepada terdakwa patut dibebani pula untuk biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTAF VERINIUS NAIT'EK telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSTAF VERINIUS NAIT'EK penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah yang ada potongan telinga cap pada paha kiri huruf N dan pada paha kanan huruf T melengkung kebawah, tanduk bagian kanan sudah terlepas;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 50 cm;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Nomensen Erymon
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 11 September kami **I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrullah, S.H, M.Hum** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H**



Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Nelson A. Ta**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H.,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melky Boreel, S.H., M.H.